

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M /1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 1979.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali).-

SALINAN kepada :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168 /PT20.H2/D/1989

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Turi No. 46
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Ir. Djuhriansyah, M.Sc.
Pangkat/Golongan : Penata/ Gol. III/c
Jabatan : Lektor Muda
Surat Izin Penghuni : 065/80

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 1989



Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES

NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. Djuhriansyah, M.Sc.
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Penata/ Gol. III/c
J a b a t a n : Lektor Muda

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan. III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Turi No. 46
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 065/80

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989

Hormat saya

Meterai
Rp.


IR. DJUHRIANSYAH, M.SC.
NRP./NIP. 130803472.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Djuhriansyah, M.Agr.
Instansi Tempat Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Pangkat/Golongan : Penata / Gol. III/c

Selaku penghuni rumah Dinas golongan II (dua) yang sedang dalam proses perubahan status ke golongan III (tiga) dengan ini menerangkan bahwa :

Letak Rumah :


Nama Tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Turi No. 46
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa saya sejak menghuni rumah dinas dimaksud sampai saat ini, biaya-biaya yang saya keluarkan untuk perbaikan atas rumah dinas tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Mei 19...⁸⁹

Hormat/saya,



Ir. Djuhriansyah, M.Agr.

NIP. 130/808 472

**BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- 1. MUSLIM MUSA BRE : Ketua Merangkap Anggota
- 2. H. ABU BAKAR : Sekretaris merangkap Anggota
- 3. AGUST D. SUMAREANGIN : Anggota.
- 4. DRS. SALMAN RADJAK : Anggota.
- 5. Ir. HUSEIN ASRAF : Anggota.

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan : JURI IR. DJURIMSYAH. Msc. 657
 B l o c k :
 Kecamatan/Kodya : Samarinda Hilir/Samarinda
 Huruf daftar nomor : AA.33752.-
 Didirikan tahun : 1976.-

dan memperoleh data - data sebagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 6.240.000,-	Rp. 5.420.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 6.240.000,-	Rp. 5.420.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 6.240.000,-	Rp. 5.420.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 6.240.000,-	Rp. 5.420.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 6.240.000,-	Rp. 5.420.000,-

Dari hasil pemeriksaan diatas harga tapsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h : Rp. 6.240.000,-
 Ganti rugi atas tanah : Rp. 5.420.000,-

maka tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :
 50% x Rp. 6.240.000,- + Rp. 5.420.000,- = Rp. 5.920.000,-

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAPSIR :

- NAMA**
- 1. MUSLIM MUSA BRE
 - 2. H. ABU BAKAR.
 - 3. AGUST D. SUMAREANGIN
 - 4. DRS. SALMAN RADJAK.
 - 5. Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENAKSIR) HARGA RUMAH NEGERI

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Hdno :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BANGUNAN	Konst P,SP,D	Keadaan B,RS,R	Luas M2	Harga per M2	Harga Bangunan	Penyusutan(%XRP)	Harga Taksiran
I.	Bangunan dibangun tahun : 1976							
a.	Bangunan Induk	SP	RS	65	Rp. 240.000,-	Rp. 15.600.000,-	Rp. 9.360.000,-	Rp. 6.240.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras,dll							
II.	Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
III.	Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
							Jumlah taksiran bangunan	:
B.	T A N A H	Status	Luas M2	Harga per M2	Harga taksiran ganti rugi atas		:	
		Hak Akte	542	Rp. 10.000,-	tanah 542 x Rp. 10.000,-		:	Rp. 5.420.000,-
		Sertifi-					:	
		kat					:	
							Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah	:

Dengan huruf :

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BEE :
2. H.ABU BAKAR :
3. AGUST D.SUMAREANGIN :

4. DRS.SALMAN RADJAK :
5. Ir.HUSEIN ASRAF :